

Sekilas

Metodologi Pengumpulan Data Harga dan Form Rekomendasi

Iman Teguh Raharto, Ssi, MSi

Disampaikan dalam Diskusi Nilai Tukar Petani di
Kota Padang

Padang, 3 Maret 2021





METODOLOGI

METODE PENGUMPULAN DATA

Pengumpulan data harga dilakukan melalui wawancara langsung kepada responden (petani dan pedagang) untuk menanyakan transaksi setiap bulan pada tanggal 15 bulan bersangkutan atau pada hari-hari pasar yang terdekat dengan tanggal 15 (untuk HKD- 1) dan menanyakan transaksi antara tanggal 1 sampai dengan 15 bulan bersangkutan (HKD-2.1 dan HKD-2.2).

JENIS KUESIONER

1. Daftar HKD-1 digunakan untuk mencatat harga yang dibayar oleh konsumen perdesaan kelompok makanan.
2. Daftar HKD-2.1 digunakan untuk mencatat harga yang dibayar oleh konsumen perdesaan kelompok konstruksi, jasa, dan transportasi.
3. Daftar HKD-2.2 digunakan untuk mencatat harga yang dibayar oleh konsumen perdesaan kelompok aneka perlengkapan rumah tangga dan lainnya.

JENIS KUESIONER

4. Daftar HD-1 digunakan untuk mencatat harga produsen yang diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi pada subsektor tanaman pangan.
5. Daftar HD-2 digunakan untuk mencatat harga produsen yang diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi pada subsektor hortikultura.
6. Daftar HD-3 digunakan untuk mencatat harga produsen yang diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi pada subsektor tanaman perkebunan rakyat.
7. Daftar HD-4 digunakan untuk mencatat harga produsen yang diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi pada subsektor peternakan.
8. Daftar HD-5.1, untuk mencatat harga produsen yang diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi pada subsektor perikanan tangkap.
9. Daftar HD-5.2, untuk mencatat harga produsen yang diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi pada subsektor perikanan budidaya.
10. Daftar HD-6 digunakan untuk mencatat harga produsen yang diterima petani dan harga yang dibayar petani untuk keperluan biaya produksi pada subsektor kehutanan.



RAHASIA



Republik Indonesia

HKD-1

SURVEI HARGA KONSUMEN PERDESAAN KELOMPOK MAKANAN

PERHATIAN

1. Tujuan pencacahan HKD-1 adalah untuk mencatat/mengetahui harga-harga kebutuhan rumah tangga petani pada **Kelompok Makanan** dan juga untuk menyusun Indeks Harga Yang Dibayar Petani Kelompok Makanan serta Nilai Tukar Petani.
2. Pencacahan dilakukan pada tanggal 10-14 setiap bulan dengan menanyakan kepada pedagang eceran terkait harga transaksi setiap komoditas makanan yang dijual.
3. Pencacahan di lapangan harus menggunakan daftar HKD-1, setelah dikoreksi selanjutnya dipindahkan ke **register tahunan**.

I. PENGENALAN TEMPAT DAN PERIODE PENCACAHAN

1. Bulan & Tahun	
2. Provinsi	
3. Kabupaten	
4. Kecamatan	
5. Nama Pasar	
6. Hari Pasar	

II. KETERANGAN PETUGAS

RINCIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
1. Nama		
2. NIP		
3. Tanggal		

RAHASIA



Republik Indonesia

HKD-2.1

SURVEI HARGA KONSUMEN PERDESAAN KELOMPOK NON MAKANAN (Bahan Bangunan, Jasa, dan Transportasi)

PERHATIAN

1. Tujuan pencacahan HKD-2.1 adalah untuk mencatat/mengetahui harga-harga kebutuhan rumah tangga petani **Kelompok Non Makanan** (Bahan Bangunan, Jasa, dan Transportasi) di pedesaan dan juga untuk menyusun Indeks Harga Yang Dibayar serta Nilai Tukar Petani.
2. Pencacahan dilakukan pada tanggal 10-14 setiap bulan dengan menanyakan kepada pedagang eceran/penyedia jasa terkait harga transaksi setiap komoditas non makanan/jasa yang dijual.
3. Pencacahan di lapangan harus menggunakan daftar HKD-2.1, setelah dikoreksi selanjutnya dipindahkan ke **register tahunan**.

I. PENGENALAN TEMPAT DAN PERIODE PENCACAHAN

1. Bulan & Tahun	
2. Provinsi	
3. Kabupaten	
4. Kecamatan	

II. KETERANGAN PETUGAS

RINCIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
1. Nama		
2. NIP		
3. Tanggal		

RAHASIA



Republik Indonesia

HKD-2.2

SURVEI HARGA KONSUMEN PERDESAAN KELOMPOK NON MAKANAN (ANEKA PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN LAINNYA)

PERHATIAN

1. Tujuan pencacahan HKD-2.2 adalah untuk mencatat/mengetahui harga-harga kebutuhan rumah tangga petani **Kelompok Non Makanan** (Aneka Perlengkapan Rumah Tangga dan Lainnya) di pedesaan dan juga untuk menyusun Indeks Harga Yang Dibayar serta Nilai Tukar Petani.
2. Pencacahan dilakukan pada tanggal 10-14 setiap bulan dengan menanyakan kepada pedagang eceran/penyedia jasa terkait harga transaksi setiap komoditas non makanan/jasa yang dijual.
3. Pencacahan di lapangan harus menggunakan daftar HKD-2.2, setelah dikoreksi selanjutnya dipindahkan ke **register tahunan**.

I. PENGENALAN TEMPAT DAN PERIODE PENCACAHAN

1. Bulan & Tahun	
2. Provinsi	
3. Kabupaten	
4. Kecamatan	

II. KETERANGAN PETUGAS

RINCIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
1. Nama		
2. NIP		
3. Tanggal		

TEKNIK SAMPLING

Teknik pemilihan sampel pencacahan **harga konsumen pedesaan** dilakukan berdasarkan rancangan sampling, yaitu:

1. Pemilihan pasar dilakukan secara purposif terhadap pasar di kecamatan rural terpilih yang memenuhi kriteria:
 - ☐ Paling besar di kecamatan tersebut
 - ☐ Beraneka ragam barang yang diperdagangkan
 - ☐ Banyaknya masyarakat berbelanja di sana
 - ☐ Kelangsungan pencatatan data harganya terjamin
 - ☐ Terletak di pedesaan
2. Penentuan responden harga konsumen pedesaan:
 - ☐ Responden dipilih 3-4 pedagang secara purposif untuk setiap kualitas/merk jenis barang yang dianggap dapat mewakili pedagang lainnya di pasar tersebut
 - ☐ Pemilihan responden dilakukan agar data harga dapat mewakili pasar tersebut. kriteria para pedagang yang dipilih

Teknik pemilihan sampel pencacahan harga produsen perdesaan dilakukan berdasarkan rancangan sampling dua tahap, yaitu:

1. Tahap pertama, dari setiap provinsi dipilih sejumlah kabupaten secara purposif bersyarat, yaitu kabupaten yang merupakan daerah sentra produksi pertanian.
2. Tahap kedua, dari setiap kabupaten yang terpilih pada tahap pertama dipilih sejumlah kecamatan yang merupakan kecamatan sentra produksi pertanian.

Responden (petani) yang dipilih selain dari kecamatan terpilih juga harus berada di pedesaan dan sebaiknya responden tersebut banyak menjual bermacam produksi

METODE ESTIMASI/PERHITUNGAN INDEKS

Formula atau rumus yang digunakan pada penghitungan I_t dan I_b adalah formula Indeks Laspeyres yang dikembangkan (Modified Laspeyres Index),

$$I_n = \frac{\sum_{i=1}^m \frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}} P_{(n-1)i} Q_{oi}}{\sum_{i=1}^m P_{oi} Q_{oi}} \times 100$$

Keterangan :

I_n = Indeks harga bulan ke-n (I_t maupun I_b)

P_{ni} = Indeks bulan ke-n untuk jenis barang ke-i

$P_{(n-1)i}$ = Indeks bulan ke-(n-1) untuk jenis barang ke-i

$\frac{P_{ni}}{P_{(n-1)i}}$ = Relatif harga bulan ke-n untuk tiap jenis barang ke-i

P_{oi} = Harga pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i

Q_{oi} = Kuantitas pada tahun dasar untuk jenis barang ke-i

m = Banyaknya jenis barang yang tercakup dalam paket komoditas

Formula untuk perhitungan Nilai Tukar
Petani (NTP):

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Keterangan :

NTP = Nilai Tukar Petani

I_t = Indeks harga yang diterima petani

I_b = Indeks harga yang dibayar petani



REKOMENDASI KEGIATAN STATISTIK

Apa itu “Rekomendasi Kegiatan Statistik”?



Saran yang diberikan oleh BPS kepada penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan BPS terhadap suatu rancangan kegiatan statistik

Kewajiban Pemberitahuan Rencana Survei Sektor ke BPS

Diatur melalui PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

Kewajiban

Penyelenggara survei statistik sektoral **wajib**:

1. memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
2. mengikuti **rekomendasi** yang diberikan BPS
3. menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS

Mengapa wajib?

- Menghindari duplikasi kegiatan statistik sektoral
- Menyusun database metadata statistik sektoral
- Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional



Cakupan yang Wajib

- Cara pengumpulan data: **“survei”**
- Jenis statistik: **“sektoral”**
- Hasilnya: **“dipublikasikan untuk umum”**



Kewajiban BPS dalam Memberikan Rekomendasi Kegiatan Statistik

Diatur melalui Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia

Rekomendasi kegiatan statistik menjawab salah satu tugas BPS sebagai pembina data statistik dalam SDI, yaitu:

“Memberikan Rekomendasi dalam Proses Perencanaan Pengumpulan Data”



Tata Cara Pemberitahuan Rencana Survei Sektoral ke BPS

Diatur melalui Kepka BPS No. 7 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral

Pemberitahuan
rencana
penyelenggaraan
survei statistik
sektoral



Formulir Pemberitahuan Survei Statistik Sektoral (FS3)

Rancangan survei sektoral
berisikan **metadata (informasi)**
yang mencakup:

1. Judul
2. Tujuan survei
3. Jenis data yang akan dikumpulkan
4. Wilayah kegiatan statistik
5. Metode statistik yang digunakan
6. Objek populasi dan jumlah responden
7. Waktu pelaksanaan

Penyampaian Rancangan Survei Statistik Sektorial dari K/L/OPD ke BPS

*Apabila wilayah
kegiatan statistik
mencakup*

**lebih dari satu
provinsi**

**satu provinsi atau
beberapa kab/kota
dalam satu provinsi**

satu kabupaten/kota



*Pemberitahuan
rancangan survei
disampaikan
kepada*

**Kepala BPS u.p. Direktur
Diseminasi Statistik**

Jl. dr. Sutomo No. 6 – 8
Jakarta 10710
Fax (021) 3863740
e-mail sirusa@bps.go.id

**Kepala BPS Provinsi
u.p. Kepala Bidang
Integrasi Pengolahan
dan Diseminasi Statistik
(IPDS)**

**Kepala BPS Kab/Kota
u.p. Kepala Seksi
Integrasi Pengolahan
dan Diseminasi Statistik
(IPDS)**

Penelitian Rancangan Survei Statistik Sektoral

BPS meneliti dan mengevaluasi rancangan survei statistik sektoral, meliputi:

1. Tujuan survei
2. Jenis data yang akan dikumpulkan
3. Wilayah kegiatan statistik
4. Metode statistik yang digunakan
5. Objek populasi dan jumlah responden
6. Waktu pelaksanaan

Pemberian Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektoral

BPS menerbitkan surat rekomendasi kegiatan statistik sektoral dan menyerahkan ke penyelenggara selambat-lambatnya **30 hari** setelah FS3 lengkap

The template is a formal letter on BPS letterhead. It includes fields for the letter number, date, and subject (Rekomendasi). It is addressed to 'Kepada Yang Terhormat' (Honorable Sir/Madam) at a specific location. The body of the letter states that in connection with the recipient's letter, BPS recommends a sectoral statistical survey with a specific title. There is a large rectangular box for the title. The letter concludes with a statement of identity and a note that the number should be included in the questionnaire. It is signed by the Head of BPS, Directorate of Statistical Dissemination, and includes a space for a stamp.

 **Badan Pusat Statistik**

Nomor :
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yang Terhormat:
.....
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor tanggal perihal rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral dengan judul:

.....

bersama ini kami menyatakan dengan identitas rekomendasi Nomor ini supaya dicantumkan pada kuesioner.

Disamping itu kami berikan catatan sebagai berikut

Demikian untuk maklum.

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
Direktur Diseminasi Statistik. *)

{.....}

Format Nomor Rekomendasi

K-TT.WWWW.NNN

K	:Jenis kegiatan
TT	:Tahun terbit surat rekomendasi
WWW	:Kode wilayah penerbit surat rekomendasi
NNN	: Nomor urut surat rekomendasi

Penyerahan Hasil Kegiatan Statistik Sektoral



**Penyelenggara survei statistik sektoral
wajib menyerahkan:**

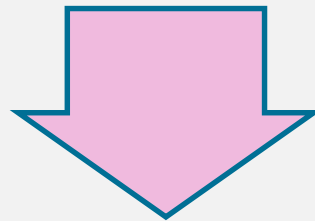
Publikasi

- Cetak
- Digital
- Lainnya

Metadata

(FS3 yang
dilengkapi)

*Yang hasilnya akan
disebarluaskan atau dapat
dimanfaatkan oleh pihak lain*



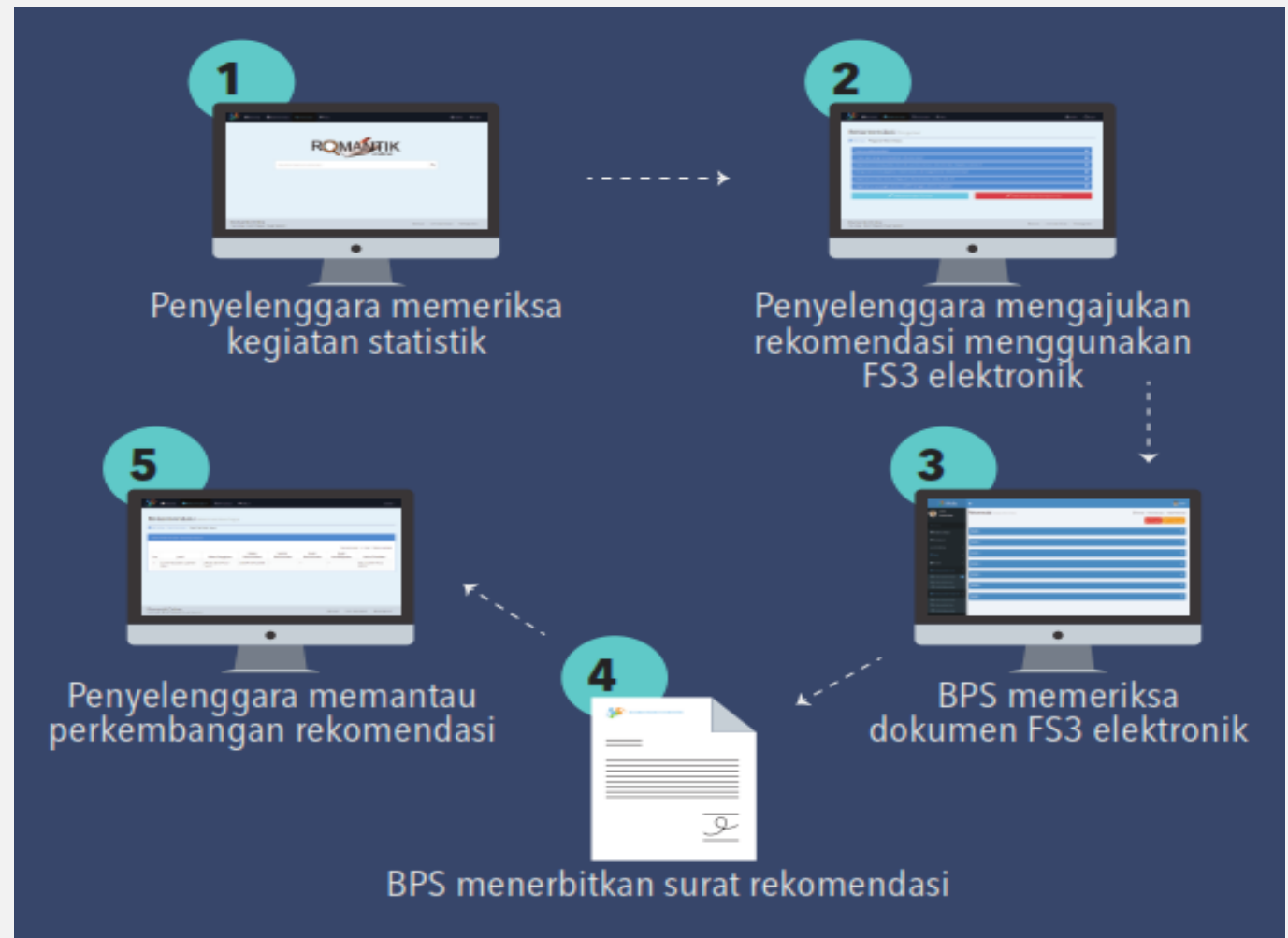
**Diserahkan ke BPS selambat-lambatnya 30 hari sebelum
disebarluaskan ke pihak lain**



adalah suatu aplikasi berbasis web
untuk pengelolaan rekomendasi
kegiatan statistik



PROSES BISNIS ROMANTIK ONLINE



TERIMA KASIH

